



AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dosen :

Yan Irianis, SE,Ak., MM., BKP., QIA., GRCE., CPT

Kieso and Weygandt

AKUNTANSI ADALAH SUATU *SISTEM INFORMASI* YANG MENGIDENTIFIKASI, MENCATAT DAN MENKOMUNIKASIKAN KEJADIAN EKONOMI DARI SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YG BERKEPENTINGAN

→ SBG SUATU SISTEM YG MENGOLAH INPUT (KEADIAN EKONOMI/TRANSAKSI BISNIS) MENJADI OUTPUT (INFORMASI KEU. KPD PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Konsep Dasar Entitas

Entitas sbg Subjek Pajak atau Wajib Pajak Menurut UU PPh → ada 4 kel. Entitas yg mrp. Subjek Pajak :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yg belum terbagi
3. Badan
4. BUT

Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia

- Dalam UU Pajak Indonesia → tidak ada istilah “akuntansi”
- Istilah yg digunakan dlm UU Pajak indonesia adalah “pembukuan dan pencatatan”
- AKUNTANSI TIDAK DIWAJIBKAN DALAM PERPAJAKAN INDONESIA, SEBAB DISADARI BANYAK WP YG BELUM MAMPU MENYELENGGARAKANNYA.

PENGERTIAN :

- AKUNTANSI PERPAJAKAN adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- *STATUTORY ACCOUNTING* adalah akuntansi yang dibatasi dengan peraturan perUU tertentu.

DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN

Niswonger dan Fees (Accounting Principles, 2013) :

AKUNTANSI PERPAJAKAN dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan SPT (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*)

→ Dengan adanya akuntansi perpajakan, WP dapat dengan mudah Menyusun SPT

Pembukuan

Pasal 1 Angka (27) Pasal 28

Pembukuan merupakan proses **pencatatan** secara teratur untuk **mengumpulkan** data dan informasi keuangan yang meliputi:

- Harta.
- Kewajiban.
- Modal.
- Penghasilan dan biaya.
- Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.

Pembukuan ditutup dengan **penyusunan** laporan keuangan yang meliputi:

- Neraca.
- Laporan laba rugi.

Kewajiban Pembukuan

Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

Subjek yang wajib melaksanakan pembukuan, meliputi:

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas → peredaran bruto > Rp 4,8 milyar/thn
- WP Badan.

Subjek wajib melaksanakan pencatatan sebagai pengganti pembukuan, meliputi:

- WP OP yang diizinkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) → peredaran bruto usaha < Rp 4,8 milyar/th
- WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Syarat Pembukuan

Pasal 28 Ayat (3), (4), (5) dan (7)

Harus memperhatikan
etikad baik.

Mencerminkan
keadaan atau kegiatan
usaha sebenarnya.

Diselenggarakan di
Indonesia.

Menggunakan huruf
latin.

Menggunakan angka
arab.

Menggunakan satuan
mata uang rupiah.

Menggunakan
Bahasa Indonesia
atau Bahasa Inggris.

Diselenggarakan
dengan stelsel akrual
atau stelsel kas
secara taat asas.

Minimal terdiri dari
catatan mengenai harta,
kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya,
serta penjualan dan
pembelian.

PRINSIP TAAT ASAS



prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi



misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi

STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Syarat Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan

Pasal 28 Ayat (6)

► **Perubahan yang dapat dilakukan meliputi:**

- Tahun buku.
- Metode pembukuan, seperti:
 - Pengakuan penghasilan dan biaya.
 - Penyusutan aset tetap.
 - Penilaian persediaan.

Syarat yang harus dipenuhi:

- Memperoleh persetujuan Dirjen Pajak.
- Diajukan sebelum dimulainya tahun buku dengan disertai alasan perubahan.

Pembukuan dalam Bahasa dan Mata Uang Asing

Pasal 28 Ayat (8), dan PMK No. 24/ PMK.03/ 2012 jo
PMK No. 1/PMK/2015

Memerlukan
izin Menkeu,
apabila
dilakukan oleh
WP sebagai
berikut:

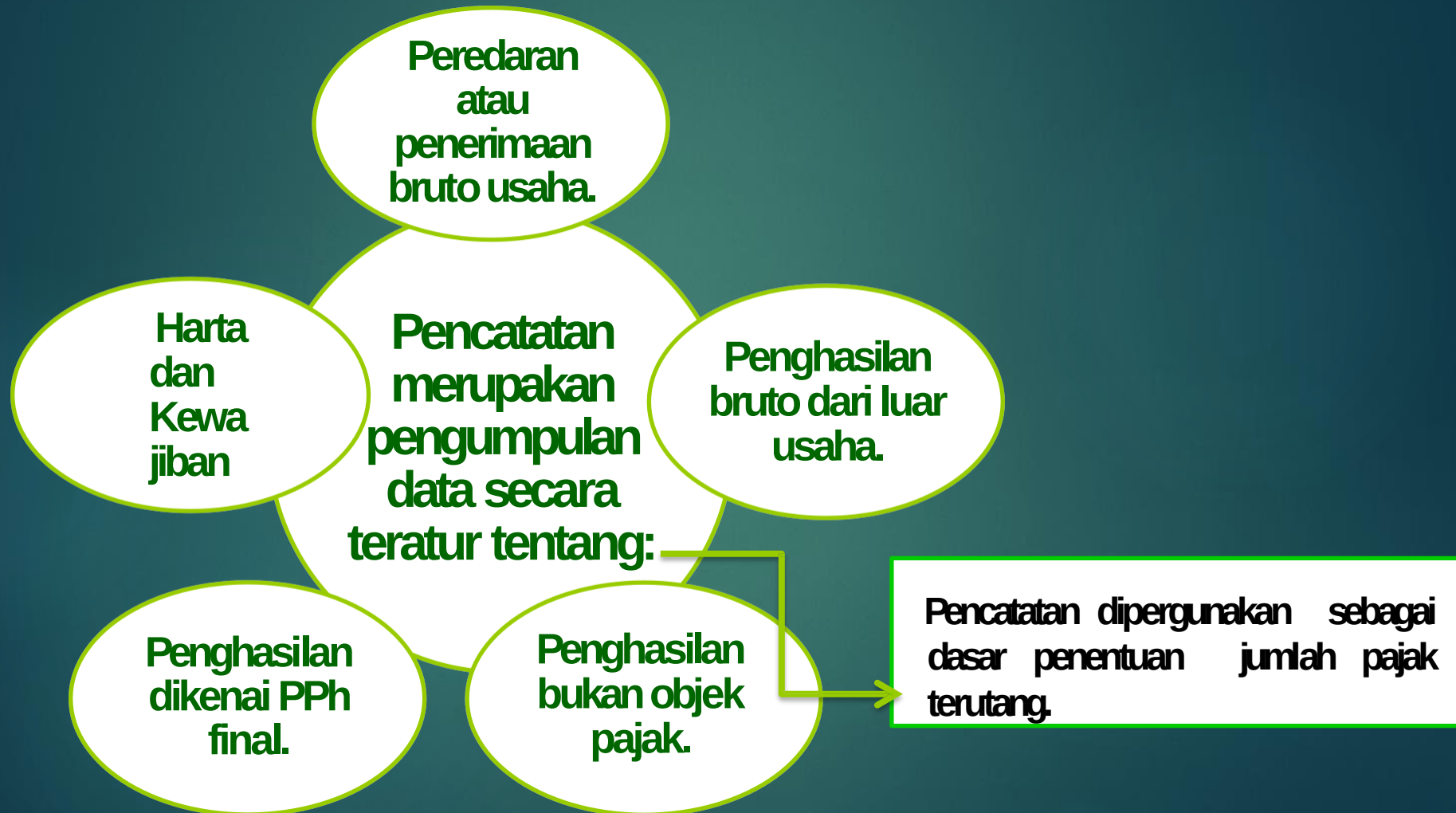
- WPPMA
- BUT
- WP terdaftar di bursa efek LN.
- KIK yang menerbitkan reksadana berdenominasi dollar AS.
- WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.

Memberitahukan
secara tertulis
kepada KPP
setempat, apabila
dilakukan oleh:

- WP dalam rangka kontrak karya.
- WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pencatatan

Pasal 28 Ayat (9), PMK No. 197/ PMK.03/ 2007



Syarat Pencatatan

**Pasal 28 Ayat (12), dan PMK No 197/ PMK.03/ 2007 jo
PER No 4/ PJ/ 2009**

- Pencatatan dilaksanakan berdasar stelsel kas.
- Jangka waktu pencatatan meliputi 12 bulan, sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
- Pencatatan dilaksanakan secara kronologis
- dan sistematis sesuai urutan tanggal.
- Pencatatan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.
- Didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan yang disimpan minimal untuk jangka 10 tahun.

Penyimpanan Buku, Catatan, Dokumen

Pasal 28 Ayat (11)

Penyimpanan selama 10 tahun di Indonesia wajib dilakukan atas dasar pembukuan, meliputi:

- Buku
- Catatan
- Dokumen
- Hasil pengolahan data pembukuan yang dikelola secara elektronik atau *online*.

Penyimpanan wajib dilakukan oleh:

- WP OP, di tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal.
- WP Badan, di tempat kedudukan.

Sanksi TIDAK MENYELENGGARAKAN pembukuan (Pasal 39 UU KUP)

setiap orang dengan sengaja:

- a. menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak,
- b. memperlihatkan pembukuan/pencatatan/dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
- c. tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya,
- d. tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yg menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia

Hal tersebut dpt menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, *diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

Apabila seorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 thn terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yg dijatuhkan, pidananya dilipatkan dua.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan

Untuk mempermudah WP dalam :

- Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
- Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- Perhitungan PPN dan PPnBM.
- Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha.

Hubungan Akuntansi Komersial & Akuntansi Perpajakan

- Tujuan Akuntansi Komersial → menyediakan lap. & informasi keu kpd pihak internal & eksternal berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg lazim (PSAK di Indonesia)
- Tujuan Akuntansi Perpajakan → menyajikan lap.keu. dan informasi keu lainnya kpd administrasi pajak (berdasarkan UU Pajak di Indonesia)
- Bila terjadi ketdk-sesuaian antara UU Pajak dan standar akuntansi yg berlaku umum → UU Pajak punya prioritas utk dipatuhi diatas praktek & kelaziman akuntansi.

SOAL LAT.

- PT HERANISA menyewakan mesin Z ke CV HERIKO untuk 8 bulan (1 SEPT 2017 sd 31 APRIL 2018) @ Rp 19.250.000 (INCLUDE PPN) yang dibayar penuh pada awal masa sewa oleh CV HERIKO.
- Sewa tanpa PPN = Rp 17.500.000,00
- **STELSEL AKRUAL :**
SEWA 2017 = Rp 70juta
SEWA 2018 = Rp 70juta
- **STELSEL KAS :**
SEWA 2017 = Rp 140 juta
SEWA 2018 = Rp 0

- 
- PT HERANITA 2017 – stelsel akrual:
 - ▶ Dr: Piutang usaha/kas 70 juta ---
 - ▶ Cr: Penghasilan sewa --- 70 juta
 - CV HERIKO 2017 – stelsel akrual:
 - ▶ Dr: Beban sewa 70 juta ---
 - ▶ Cr: Utang usaha/kas --- 70 juta



TERIMA KASIH